



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA BIDANG DAN SUPERVISOR
PADA KANTOR MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT INTERNAL
DAN KANTOR MANAJEMEN RISIKO DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN KERJA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor telah dibentuk kantor berdasarkan organisasi dan tata kerja yang baru;

b. bahwa menindaklanjuti penetapan organisasi dan tata kerja yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberhentikan kepala bidang dan supervisor pada Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal dan Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja, Institut Pertanian Bogor berdasarkan organisasi dan tata kerja yang lama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberhentian Kepala Bidang, dan Supervisor pada Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal dan Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja, Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA BIDANG DAN SUPERVISOR PADA KANTOR MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT INTERNAL DAN KANTOR MANAJEMEN RISIKO DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KERJA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, masing-masing:

1. Sdr. Dr. drh. Chairun Nisa, M.Si, NIP 19631125 1989032004 dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Standar Mutu dan Penjaminan Mutu, Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
2. Sdr. Dr. drh. Hadri Latif, M.Si., NIP 19780120 2005011001 dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Audit Internal Bidang Akreditasi dan Sertifikasi, Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
3. Sdr. Dr.Ir. Abdjad Asih Nawangsih, M.Si, NIP 19650621 1989102001, dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Audit Akademik, Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
4. Sdr. Mohamad Nur Hadi, S.E., NIP 19840124 2010121002 dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Audit Keuangan, Sumberdaya Manusia dan Aset, Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
5. Sdr. Yovita Effierida Sinaga, NIP 196708141991032001 dari jabatannya sebagai Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum, Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal; dan
6. Sdr. Susy Permatasari, A.Ma., NIP 19771007 2007012001 dari jabatannya sebagai Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum, Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan kerja;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Maret 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002